

---

# **PENGATURAN**

**PEMILIHAN KEPALA DAERAH  
DALAM DINAMIKA SISTEM  
DEMOKRASI DI INDONESIA  
KE DEPAN**

---

---

.....

# **PENGATURAN**

## **PEMILIHAN KEPALA DAERAH DALAM DINAMIKA SISTEM DEMOKRASI DI INDONESIA KE DEPAN**

.....

---

Wiredarme  
H. Gatot Dwi Hendro Wibowo  
H. Kaharuddin

---



*Pustaka Bangsa  
(Anggota IKAPI)*

---

Judul : Pengaturan Pemilihan Kepala Daerah dalam Dinamika  
Sistem Demokrasi di Indonesia ke Depan  
Penulis : Wiredarme  
H. Gatot Dwi Hendro Wibowo  
H. Kaharuddin  
Editor : Sarkawi  
Layout : Albadawi  
Design sampul : Usman Ali

**Penerbit:**

**Pustaka Bangsa (*Anggota IKAPI*)**

Jln. Swakarsa VII Nomor 28 Gerisak, Mataram-NTB

Telp. (0370) 629946 / Mobile Phone; +6281917431789

e-mail: [pustakabangsa05@gmail.com](mailto:pustakabangsa05@gmail.com)

website: [www.pustakabangsa.com](http://www.pustakabangsa.com)

**Cetakan Pertama,** Juli 2018

Perpustakaan Nasional RI: Data Katalog Dalam Terbitan (KDT)  
Pengaturan Pemilihan Kepala Daerah dalam Dinamika  
Sistem Demokrasi di Indonesia ke Depan  
= Wiredarme ; H. Gatot Dwi Hendro Wibowo ; H. Kaharuddin =  
Pustaka Bangsa, 2018  
230 + xiv hlm. 15,5 cm x 25,5 cm

**ISBN: 978-602-6822-44-4**

---

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang memperbanyak,  
sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk dan dengan cara apapun,  
tanpa izin penulis dan penerbit.

---

---

## KATA PENGANTAR

---

---

*Bismillahirrahmanirrahim.*

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena dengan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan penulisan buku yang kami beri judul: “*Pengaturan Pemilihan Kepala Daerah dalam Dinamika Sistem Demokrasi di Indonesia ke Depan*”

Sesuai dengan judul tersebut, maka dalam buku ini kami bahas mengenai: Sejarah Pengaturan Pemilihan Kepala Daerah Dalam Sistem Demokrasi di Indonesia; Dinamika Sistem Demokrasi Indonesia; Pengaturan Pemilihan Kepala Daerah Menurut Peraturan Perundang-Undangan; problematika pemilihan kepala daerah di Indonesia; dan Pengaturan Sistem Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia ke depan.

Penulis menyadari bahwa dalam buku ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis berharap saran yang konstruktif dari berbagai pihak untuk perbaikan buku ini di masa yang akan datang. Atas saran dan perbaikannya, penulis haturkan banyak terimakasih.

Mataram, 2018

Penulis,

ttd

Wiredarme dkk.

---

# DAFTAR ISI

---

	HAL
HALAMAN SAMPUL-----	i
KATA PENGANTAR -----	v
DAFTAR ISI -----	vii
DAFTAR TABEL -----	xiii
BAB I. SEJARAH PENGATURAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DALAM SISTEM DEMOKRASI DI INDONESIA-----	1
A. Sebelum Perubahan Undang-Undang Dasar Negara RI 1945-----	1
1. Periode berlakunya UUD 1945 (17 Agustus 1945 s/d berlakunya Konstitusi RIS 27 Desember 1949) -----	2
2. Periode Berlakunya Konstitusi RIS dan UUDS (1949-1959) -----	8
3. Periode Orde Lama (5 Juli 1959 s/d Sidang Istimewa MPRS pada tanggal 6 s/d 12 Maret 1967). -----	13
4. Periode Orde Baru (12 Maret 1967 s/d 21 Mei 1998). -----	22
5. Periode Reformasi 1999 (Termasuk sebelum perubahan UUD 1945) -----	29
B. Setelah Perubahan UUD 1945 -----	36

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah -----	36
2. Perpu Nomor 3 tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah -----	45
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Perpu Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang -----	46
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pemilihan Umum-----	47
5. Putusan MK Nomor 5/PUU-V/2007 tentang Calon Perseorangan-----	50
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah-----	54
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum-----	58
BAB II. DINAMIKA SISTEM DEMOKRASI INDONESIA -----	59
BAB III. PENGATURAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN -----	83
A. Pemilihan Kepala Daerah Dalam Dinamika Demokrasi di Indonesia sebelum Perubahan UUD 1945. -----	83
1. Pemilihan Kepala Daerah dalam Dinamika Demokrasi di Indonesia berdasarkan UU No. 22 Tahun 1948-----	84

2.	Pemilihan Kepala Daerah dalam Dinamika Demokrasi di Indonesia berdasarkan UU No. 1 Tahun 1957	---86
3.	Pemilihan Kepala Daerah dalam Dinamika Demokrasi di Indonesia berdasarkan Penetapan Presiden No. 6 Tahun 1959	-----88
4.	Pemilihan Kepala Daerah dalam Dinamika Demokrasi di Indonesia berdasarkan UU No. 18 Tahun 1965.	-----90
5.	Pemilihan Kepala Daerah dalam Dinamika Demokrasi di Indonesia berdasarkan UU No. 5 Tahun 1974.	-----91
6.	Pemilihan Kepala Daerah dalam Dinamika Demokrasi di Indonesia berdasarkan UU No. 22 tahun 1999.	-----93
B.	Pemilihan Kepala Daerah dalam Dinamika Demokrasi di Indonesia Sesudah Perubahan UUD 1945	-----99
1.	Pemilihan Kepala Daerah dalam Dinamika Demokrasi di Indonesia Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2007	----- 100
2.	Pemilihan Kepala Daerah dalam Dinamika Demokrasi di Indonesia Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008	----- 102
3.	Pemilihan Kepala Daerah dalam Dinamika Demokrasi di Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2005, PP No. 17 tahun 2005, PP No. 25 Tahun 2007 dan PP No. 49 Tahun 2008	----- 103

4. Pemilihan Kepala Daerah Dalam Dinamika Demokrasi di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014.----- 110
5. Pemilihan Kepala Daerah Dalam Dinamika Demokrasi di Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014----- 113
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah----- 121
7. Perpu Nomor 3 tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ----- 130
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Perpu Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang----- 131
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah ----- 132
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ----- 136
11. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota.----- 161
12. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 Tentang Pemerintahan Daerah -----	164
13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang -----	168
14. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.-----	172
15. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang--	176
<b>BAB IV. PROBLEMATIKA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI INDONESIA-----</b>	<b>181</b>
A. Problematika dalam Sistem Pemilihan (Electoral System)-----	183
B. Problematika dalam Proses Penyelenggaraan Pemilihan (electoral process) ----	189
1. Lembaga Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah -----	189
2. KPU, Panwaslu, dan Mahkamah Konstitusi -----	198
3. Pencalonan-----	202
4. Partai Politik -----	209
<b>BAB V. PENGATURAN SISTEM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI INDONESIA KE DEPAN --</b>	<b>215</b>
A. Calon Perseorangan -----	215

B. Calon dari Partai Politik dan Gabu- ngan Partai Politik -----	217
C. Kombinasi Pencalonan -----	221
D. Persyaratan Administrasi Pencalonan ---	223
DAFTAR PUSTAKA.....	225

---

---

# **BAB I**

## **SEJARAH PENGATURAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DALAM SISTEM DEMOKRASI DI INDONESIA**

---

---

Guna mempermudah memahami mengenai sejarah pengaturan pemilihan kepala daerah dalam sistem demokrasi di Indonesia, maka penulis akan membagi periode sejarahnya menjadi periode sebelum Perubahan Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 dan Setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara RI 1945.

### **A. Sebelum Perubahan Undang-Undang Dasar Negara RI 1945**

Sejarah pengaturan pemilihan kepala daerah dalam sistem demokrasi di Indonesia sebelum perubahan Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 dibagi menjadi: Periode berlakunya UUD 1945 (17 Agustus 1945 s/d berlakunya Konstitusi RIS 27 Desember 1949); Periode Berlakunya Konstitusi RIS dan UUDS (1949-1959); Periode Orde Lama (5 Juli 1959 s/d Sidang Istimewa MPRS pada tanggal 6 s/d 12 Maret 1967); Periode Orde Baru (12 Maret 1967 s/d 21 Mei 1998); dan Periode Reformasi 1999 (Termasuk sebelum perubahan UUD 1945).

## **1. Periode berlakunya UUD 1945 (17 Agustus 1945 s/d berlakunya Konstitusi RIS 27 Desember 1949)**

### **a. Periode Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Komite Daerah**

Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, maka pada tanggal 18 Agustus 1945 Undang-Undang Dasar (UUD) disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang kemudian dikenal dengan UUD 1945. Dimasa transisi dari Pemerintahan Kolonial Belanda kepada Indonesia merdeka masih untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah memerlukan dua buah Undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Komite Daerah dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah.<sup>1</sup> Kedua Undang-undang tersebut sebagai pelaksanaan Pasal 18 UUD 1945.<sup>2</sup>

Pasal 18 UUD 1945 mengatur bahwa Sistem Pemerintahan Daerah di bawah Negara Kesatuan, yang pada prinsipnya adalah:

- 1) Daerah tidaklah bersifat *staat*.
- 2) Wilayah Indonesia mula-mula akan dibagi dalam propinsi propinsi dan propinsi-propinsi tersebut kemudian dibagi lagi dalam daerah-daerah yang lebih kecil.
- 3) Daerah ini bisa bersifat otonom dan bisa pula bersifat administratif.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Komite Daerah belum dirumuskan secara detail tentang sistem pemerintahan daerah di Indonesia. Namun kesadaran bahwa hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang demokratis harus ditegakkan sudah muncul.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Affan Gaffar, M. Ryaas Rasyid, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, (Yogyakarta; Kerjasama Pustaka Pelajar dan Pusat Kajian Etika Politik dan Pemerintahan, 2002), hlm. 57.

<sup>2</sup> Irawan Soejito, *Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*, (Jakarta; Bina Aksara, 1981), hlm. 14.

<sup>3</sup> Ahmad Nadir, *Pemilukada Langsung dan Masa Depan Demokrasi*, (Malang; Averroes Press, 2005), hlm. 92

Istilah Kepala Daerah diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Komite Daerah, selengkapnya sebagai berikut:

Komite Nasional Daerah menjadi Badan Perwakilan Rakyat Daerah, yang bersama-sama dan dipimpin oleh Kepala Daerah menjalankan pekerjaan dan mengatur rumah tangga daerahnya, asal tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang lebih luas dari padanya”.

Berdasarkan Pasal 2 tersebut Kepala Daerah duduk di lembaga eksekutif dan legislatif. Selain menjalankan fungsi eksekutif sebagai pimpinan Komite Nasional Daerah, juga Kepala Daerah menjadi anggota dan ditetapkan sebagai ketua dalam Badan Perwakilan Rakyat Daerah. Adapun mengenai mekanisme pemilihan kepala daerah tidak diatur baik dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Komite Daerah maupun dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Komite Daerah yang dibuat oleh Kementerian Dalam Negeri, tetapi dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Komite Daerah dan ada disinggung tentang pertanggungjawaban kepala daerah, yaitu: Tentang tanggungjawab, meskipun menurut kephahaman desentralisasi (*bestuurs hervoming*) pertanggung jawab oleh Kepala Daerah (Ketua badan-badan di atas) dan eksekutif komite hanya mengenai”rumah tangga” (*huishouding* daerah saja), maka menurut kehendaknya, serta menurut kephahaman seperti yang diucapkan oleh Wakil Presiden dalam pidatonya tentang arti ”kedaulatan rakyat” maka pertanggung jawab seharusnya mengenai segala lapangan pekerjaan juga tentang *selfgovernment* (terutama kepala daerah).

Sehingga dengan demikian, Kepala Daerah sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Komite Daerah adalah Kepala-Kepala Daerah yang diangkat pada masa sebelumnya. Karena situasi politik, keamanan dan hukum ketatanegaraan pada masa itu, dimana mereka diangkat untuk menjamin keberlangsungan pemerintahan daerah sebagai bagian pemerintahan pusat yang tergabung dalam Negara Kesatuan

Republik Indonesia (NKRI). Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Komite Daerah tersebut telah menjadikan adanya dualisme Kepala Daerah, sebagaimana dikemukakan oleh Bagir Manan sebagai berikut:<sup>4</sup>

Dalam penjelasan disebutkan bahwa kepala daerah adalah ketua dan anggota badan eksekutif, sedangkan dalam hubungan dengan KNID (badan legislatif) kepala daerah hanya akan menjadi ketua saja. Kedudukan kepala daerah dalam dua alat perlengkapan pemerintahan daerah tersebut, dapat diperkirakan mempengaruhi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, karena eksekutif dan legislatif berada dalam satu tangan. Di samping itu kepala daerah sebagai pemerintah pusat daerah. Dengan kata lain, bahwa dalam diri kepala daerah menyatu tugas, wewenang dan tanggungjawab menyelenggarakan urusan pemerintahan, baik urusan-urusan rumah tangga daerah maupun urusan pemerintahan pusat di daerah. Dengan demikian nampak bahwa Undang-Undang Nomor 1 tahun 1945 tentang Komite Daerah belum mengatur Pemilihan Kepala Daerah.

#### **b. Periode Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah**

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan penjabaran dari Pasal 18 UUD 1945 dimana Undang-undang ini lebih lengkap jika dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Komite Daerah yang telah mencantumkan ketentuan mengenai sistem pemilihan kepala daerah. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah yang ditetapkan dan mulai berlaku pada tanggal 15 April 1948 dimaksudkan untuk dapat berlaku diseluruh wilayah Indonesia, tetapi berhubung dengan diadakannya persetujuan Linggarjati tanggal 15 Nopember 1946 hanya mempunyai wilayah hukum yang *de facto* berada di

---

<sup>4</sup> Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, (Jakarta; Pustaka Sinar, 1994), hlm. 127-132

bawah Republik Indonesia, yaitu Pulau Jawa dan Pulau Sumatera.<sup>5</sup>

Adapun latar belakang lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah adalah:<sup>6</sup>

1. Dirasakan penting untuk segera memperbaiki Pemerintah Daerah yang lebih memenuhi harapan rakyat di daerah.
2. Guna mengakhiri dualisme Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh Korps Pamong Praja (aparatus pemerintah pusat yang melaksanakan tugas-tugas Pemerintahan Umum dan aparat otonom).
3. Secara bertahap akan menghapus keberadaan Korps Pamong Praja.
4. Guna memberdayakan pelaksanaan Pemerintah Daerah Perlu diatur tentang pendapatan daerah guna membiayai beroperasinya lembaga Pemerintahan Daerah, seperti:
  - a. pajak daerah
  - b. retribusi daerah
  - c. hasil perusahaan daerah
  - d. penyerahan sebagian pajak negara pendapatan lain yang sah
5. Pemerintah Desa, sesuai Peraturan Peralihan dalam UUD 1945, masih berlaku peraturan lama yang diatur dalam Stb N. 1906 No. 83 (*Indlands Geemente Ordonansi*).

Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa Pemerintah daerah terdiri dari pada Dewan Perwakilan Rakyat daerah dan Dewan Pemerintah Daerah. Dengan demikian dari segi isi kandungan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah ini, bertambah jelas bahwa undang-undang ini sangat pro-otonomi daerah, mengutamakan demokrasi

<sup>5</sup> Irawan Soejito, *Op. cit.*, hlm.. 16.

<sup>6</sup> The Liang Gie, *Op. cit.*, hlm.. 23.

---

## BAB II

# DINAMIKA SISTEM DEMOKRASI INDONESIA

---

Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani dan berarti "pemerintahan oleh (sederhana) orang". Demokrasi di zaman kuno klasik (Athena dan Roma) merupakan bentuk awal dari demokrasi modern. Seperti demokrasi modern, mereka diciptakan sebagai reaksi terhadap konsentrasi dan penyalahgunaan kekuasaan oleh para penguasa. Namun teori demokrasi modern baru dirumuskan setelah Zaman Pencerahan (abad ke-17 dan 18), ketika para filsuf mendefinisikan elemen penting demokrasi: pemisahan kekuasaan, hak-hak sipil dasar atau hak asasi manusia, kebebasan beragama dan pemisahan antara gereja dan negara. President Amerika Serikat Abraham Lincoln (1809-1865) mendefinisikan demokrasi sebagai: *Government of the people, by the people, for the people*. Demokrasi sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.<sup>49</sup>

Demokrasi berkaitan erat dengan sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini sejalan dengan pendapat I Dewa Gede Atmadja yang menyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintah daerah dan otonomi daerah di Indonesia berlandaskan Pasal 18 UUDN RI Tahun

---

<sup>49</sup> [www.democracy-building.info](http://www.democracy-building.info), diunduh pada tanggal 10 Maret 2017

1945 (perubahan ke-2) didasarkan pada prinsip demokrasi. Sesuai Kamus Hukum Inggris-Latin (*Black's Law Dictionary*). Atmadja mengartikan democracy sebagai berikut:

*“That form of government in which the soveriegen power resides in and is,exercised cased by the whole body of free citizens directly or indirectly through a sistem of representation, as distinguished from a monarchie, aristocracy, or oligarchy.”*

Sehingga Atmadja berpendapat bahwa dalam bentuk pemerintahan yang rakyat berdaulat. Kedaulatan rakyat dapat dilaksanakan secara langsung, sistem perwakilan dalam demokrasi tidak langsung.

Dengan demikian demokrasi mempunyai makna pemerintahan oleh rakyat, sehingga demokrasi tidak dapat dipisahkan dengan kedaulatan rakyat. Berbagai macam defnisi demokrasi muncul karena demokrasi bukanlah kata yang mudah didefinisikan. Hal ini selaras dengan pendapat Robert K. Carr<sup>50</sup> bahwa *democracy is not an easy word define*. Selanjutnya tentang demokrasi Francois Venter<sup>51</sup> menyatakan *everyoneknows what democracy is, but nobody can define it to general satisfaction*.

Sejalan dengan pendapat Atmadja bahwa penyelenggaraan pemda dan otoda didasarkan pada prinsip demokrasi, Dede Rosyada, dkk<sup>52</sup> berpendapat bahwa suatu pemerintahan dikatakan demokratis bila dalam mekanisme pemerintahan mewujudkan prinsip-prinsip demokrasi. Kebebasan yang ada di manapun selalu ada batasnya, sehingga tidak berarti bebas untuk ikatan, bukankah manusia dilahirkan dalam keadaan bebas, akan tetapi dimana ia selalu terbelenggu, *man is born free and every here he is inchains* demikian Lodewik XIV

---

<sup>50</sup> Robert K. Carr, et.al., *American Democracy in Theory and Practice*, Holt, Rinehart and winston, New York, 1960. Hlm. 25-26

<sup>51</sup> Francois Venter, *Constitutional Comparison, Japan, Germany, Canada & South Africa As Constitutional State*, Juta & Co. Ltd. And Kluwer Law International, USA, 2000, hlm. 193.

<sup>52</sup> Dede Rosyada, et. Al. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*, ICCE UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2003, hlm. 122-123

Dalam hal kebebasan sebagaimana dikemukakan Dahl tersebut, Arif Nasution menguatkan dengan menghubungkan kebebasan dengan kedaulatan, dikatakannya:<sup>53</sup>

"Kedaulatan rakyat berarti setiap orang bebas untuk menentukan hidup dan masa depannya sendiri. Namun kita tidak dapat berhenti pada arti singkat tersebut, sebab bila demikian maka kedaulatan yang satu dengan yang lain akan berbenturan. Oleh Karena itu prinsip kebebasan dalam kedaulatan rakyat harus dibatas dengan prinsip kesamaan, sehingga tidak satupun individu dapat hidup sebebaskan-bebasnya".

Inu Kencana, secara rinci medeskripsi asas-asas suatu pemerintahan disebut deklararasi, antara lain:<sup>54</sup>

1. pembagian kekuasaan;
2. pemilihan umum yang bebas;
3. manajemen yang terbuka;
4. kebebasan individu;
5. peradilan yang bebas;
6. pengakuan hak minorita.
7. pemerintahan yang berdasarkan hukum;
8. pers yang bebas;
9. beberapa partai politik;
10. musyawarah;
11. persetujuan parlemen;
12. pemerintahan yang konstitusional;
13. ketentuan tentang pendemokrasian;
14. pengawasan terhadap administrasi publik;
15. perlindungan hak asasi;
16. pemerintahan yang bersih;
17. persaingan keahlian;
18. mekanisme politik;
19. kebijaksanaan negara; dan
20. pemerintahan yang mengutamakan tanggung jawab.

---

<sup>53</sup> Arif Nasution, *Pemerintahan Yang Berkedaulatan Rakyat. Demokrasi dan Problema Otonomi daerah*, hlm. 9.

<sup>54</sup> Ibnu Kencana Syafi'ie, *Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*, hlm.

Dari rumusan yang di atas ini nampaknya diperlukan adanya pembagian kekuasaan yang berimbang sesama lembaga di pemerintahan daerah, sehingga tidak ada yang lebih supremasi di antaranya, sejalan dengan hal Abdullah mengatakan.<sup>55</sup>

Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah selama ini nampaknya adanya supranasi badan eksekutif daerah terhadap badan legislative, sehingga keberadaan badan legislatif daerah dan indenpendensinya berkurang, akibat dari kondisi seperti tu fungsi DPRD hanya sebagai tukang stempel, melegalisir policy badan eksekutif dan memberikan justifikasi apa yang dirnaui pemerintah pusat, padahal menurut konstitusi (UU tentang pemda, pada umumnya) kedua badan tersebut mempunyai kedudukan yang sederajat. Untuk meluruskan hal ini kita harus mengembalikan badan tersebut kepada fungsi dan wewenangnya, kita harus berani menerapkan ketentuan yang ada dengan menarik garis pemisah yang tegas, sehingga kemandirian dan tersebut dapat melakukan saling kontrol *check and balance*.

Secara ringkas, menurut Lyman Tower Sarjen prinsip negara demokratis adalah setiap warga negara seharusnya terlibat dalam hal tertentu di bidang pembuatan keputusan-keputusan politik, baik secara langsung maupun melalui wakil pilihan mereka di lembaga perwakilan.<sup>56</sup>

Di dalam prinsip-prinsip demokrasi terdapat unsur-unsur atau elemen-elemen demokrasi. Dengan menyandarkan demokrasi sebagai suatu paham yang universal, Gaffar berpendapat bahwa demokrasi mengandung elemen-elemen sebagai berikut:<sup>57</sup>

- a. Penyelenggara kekuasaan berasal dari rakyat;
- b. Yang menyelenggarakan kekuasaan secara bertanggung jawab;

---

<sup>55</sup> Rozali Abdullah, Pelaksanaan Otonomi Luas dan Isu Rasialisme sebagai suatu alternative. Hlm. 4-5

<sup>56</sup> Lyman Tower Sarjen, *Ideologi Politik Kntemporer*, Gramedia, Jakarta, 1981, hlm. 44

<sup>57</sup> Gaffar dalam Bagir Manan (ed), *Kedaulatan Rakyat, Hak Asasi Manusia, dan Negara Hukum*, 1996, hlm. 238-239

- c. Diwujudkan secara langsung ataupun tidak langsung;
- d. Rotasi kekuasaan dan seorang atau kelompok ke orang atau kelompok yang lainnya;
- e. Adanya proses pemilu;
- f. Adanya kebebasan sebagai HAM.

Apabila dikaitkan dengan pemilu, Heri Kusmanto mengatakan;<sup>58</sup>

“Pemilu menjadi sarana rakyat untuk memanifestasikan kekuasaannya. Melalui partai-partai politik rakyat tidak sekedar memilih wakil-wakilnya, juga menentukan kebijakan politik yang diinginkannya atau yang menjadi kepentingannya, bahkan melalui mekanisme pemilihan langsung masyarakat di beberapa negara demokrasi liberal dapat menentukan para pimpinan eksekutif dan melalul ruang publik yang bebas, mereka mengontrol, melakukan penilaian, memberikan saran terhadap jalannya pemerintahan. Fenomena seperti itu menunjukkan akses politik masyarakat. Oleh karena itu sudah seharusnya kita letakkan ukuran-ukuran demokrasi pada besarnya akses politik dan otonomi masyarakat, sehingga ambiguitas demokrasi yang ditimbulkan oleh banyak rezim-rezim politik yang mengaku pemerintahan demokratis dapat kita hindari.

Esensi dari demokrasi adalah kedaulatan rakyat hal ini ditekankan oleh pendapat Sigmunn, membagi sistem demokrasi menjadi 6 (enam) unsur pokok, yaitu:<sup>59</sup>

- a. Kedaulatan nasional di tangan rakyat;
- b. Memilih alternatif dengan bebas;
- c. Kepemimpinan yang dipilih secara demokratis;
- d. Rule or law;
- e. Adanya partai-partai politik;
- f. Kemajemukan (pluralisme).

---

<sup>58</sup> Heri Kusmanto dan TK Brahmana, *Pemilu dan Harapan Demokrasi di Indonesia, Demokrasi dan Problema Otonomi Daerah* Hlm. 37

<sup>59</sup> Sigmunn, *prinsip Permusyawaratan Rakyat Berdasarkan Pasal 18 UUD 1945 dan Implementasinya dalam Sistem Pemerintahan di Daerah, Disertasi, Pascasarjana Unpad, Bandung, 1999, hlm. 59*

---

## BAB III

# PENGATURAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

---

### **A. Pemilihan Kepala Daerah dalam Dinamika Demokrasi di Indonesia sebelum Perubahan UUD 1945.**

Perkembangan demokrasi di suatu negara, tergantung pada sistem rekrutmen pola kepemimpinan dalam penyelenggaraan sistem Pemerintahan dan filosofi yang dianut oleh negara tersebut, karena pola rekrutmen pimpinan atau jabatan yang akan menyelenggarakan Pemerintahan ini, akan sangat mempengaruhi masa penyelenggaraan Pemerintahan di suatu wilayah. Banyak negara dalam penyelenggaraan pola rekrutmen pimpinan yang menggunakan sistem Pemilu, baik Pemilu yang bersifat langsung atau Pemilu yang bersifat perwakilan. Pemilu yang bersifat perwakilan, rekrutmen atau pengisian jabatan Kepala negara dan kepala daerah dilakukan dengan melalui lembaga legislatif yaitu DPR, DPRD Provinsi, Kabupaten/ Kota yang telah memperoleh amanat dari rakyat melalui Pemilu. Sedangkan Pemilu langsung, dilakukan dengan memilih secara langsung kepala negara, Gubernur, Bupati dan Walikota dipilih langsung oleh rakyat, melalui sistem Pemilu langsung yang diselenggarakan oleh negara melalui lembaga ne-

gara yang independen yaitu Komisi Pemilihan umum (KPU) untuk pusat dan KPUD untuk Pemilu tingkat Provinsi, Kabupaten/ Kota.

Sistem Pemilu yang diterapkan oleh suatu negara, sangat terpengaruh pada perkembangan demokrasi yang dianut oleh negara tersebut. Perkembangan ke depan demokrasi, dapat dilihat produk regulasi perundang-undangan yang mengatur tentang Pemilihan Kepala daerah dari tahun ke tahun dapat diamati dari sudut pandang ke depan atau perspektif Pemilu calon kepala daerah terhadap perkembangan demokrasi ke depan.

### **1. Pemilihan Kepala Daerah dalam Dinamika Demokrasi di Indonesia Berdasarkan UU No. 22 Tahun 1948**

Pemilihan kepala daerah, baik kepala daerah tingkat I dan Kepala daerah tingkat II yang sebelum dipilih oleh Komite nasional dan Komite Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang I Tahun 1945 tentang Kedudukan Komite Nasional Daerah, masih memberikan kekuasaan yang besar pada Pemerintah pusat dalam mengatur penyelenggaraan Pemerintahan daerah. Hal ini bisa dipahami karena suasana saat itu kemerdekaan baru diproklamakan sehingga Pemerintah Pusat turut mengatur dan mengendalikan Pemerintah daerah. Seiring kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan yang lebih dinamis, Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pemerintah daerah.

Dalam Undang-Undang ini, Pemerintah Pusat tetap mempunyai wewenang yang besar dalam hal penyelenggaraan Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 2, dimana Pemerintahan daerah terdiri dari DPRD dan Dewan Pemerintahan daerah.

Kemudian dalam Pasal 18 ayat 1,2 dan 3, juga tegaskan Peran Pemerintah pusat yang begitu besar dalam menentukan pengisian jabatan Kepala daerah, baik itu kepala daerah tingkat I Gubernur dan Kepala daerah tingkat II yaitu Bupati. Dalam pasal tersebut, memang DPRD diberi ruang untuk terlibat dalam proses

pemilihan Kepala daerah, tetapi keterlibatan itu hanya sebatas mengajukan calon, sementara yang berhak memilih dan mengangkat adalah Presiden untuk kepala daerah tingkat I dan Menteri Dalam Negeri untuk Kepala daerah tingkat II.

Bila dianalisis dengan pendekatan perspektif Pemilihan Kepala daerah terhadap perkembangan demokrasi di Indonesia, dari sisi Teori Demokrasi, maka berdasarkan teori demokrasi ke-kuasaan tertinggi ditangan rakyat, dimana Pemerintahan yang dibentuk harus berasal dari, untuk dan oleh rakyat, maka Undang-Undang No. 22 tahun 1948 tentang Pemerintah daerah tidak demokratis, karena peran rakyat dimarginalkan dalam pengisian jabatan kepala daerah. Sedangkan dari sisi Kewenangan, kekuasaan untuk membuat dan memilih penyelenggaraan pemerintahan, baik Negara, Provinsi dan Daerah berada ditangan rakyat yang dikuasakan kepada DPRD melalui demokrasi perwakilan, tetapi dalam Undang-Undang tersebut kewenangan untuk memilih dan mengangkat kepala daerah berada pada kekuasaan Pemerintah Pusat atau eksekutif, sementara DPRD sebagai lembaga legislatif hanya dijadikan alat legitimasi Pemerintah pusat dalam undangundang tersebut.

Adapun menurut Teori keadilan, hukum atau tujuan hukum dibangun dan diciptakan adalah untuk memberikan keseimbangan, kepastian dan kemanfaatan terhadap keberadaan undang-undang yang dibuat atau diciptakan. Bila dikaji dengan teori keadilan, maka Undang-Undang Nomor 22 tahun 1948, belum memberikan rasa keadilan, dalam arti belum ada keseimbangan, kepastian dan kemanfaatan dari Undang-Undang tersebut, karena Undang-Undang tentang Pemerintahan daerah ini belum memberikan ruang kepada rakyat untuk terlibat dalam proses pengisian jabatan Kepala daerah dan belum menunjukkan ada kepastian dan kemanfaatan, karena regulasi dalam undang-undang hanya mengatur peran Pemerintah pusat secara sentral dan memarginalkan lembaga rakyat yang dibingkai dalam bentuk DPRD. Kemudian disisi legitimasi atau

pengakuan oleh rakyat, Undang-Undang ini belum mengakui adanya legitimasi rakyat atas kedaulatan negara, karena menurut Undang-Undang Dasar 1945, kedaulatan ditangan rakyat, bukan ditangan Pemerintah Pusat, sehingga Undang-Undang ini bertentangan dengan prinsip-prinsip legitimasi demokrasi. Sedangkan dari aspek teori Pemilu, Undang-Undang tentang Pemerintahan daerah ini, belum memberikan ruang yang jelas dalam memilih atau pengisian kepala daerah secara jujur, adil, langsung dan bebas, tetapi masih membawa pengaruh otoriter, karena semua kebijakan ditentukan oleh pusat.

Berdasarkan analisa Demokrasi, Kewenangan, Keadilan, Legitimasi dan Pemilu, maka dalam perspektif Pemilihan kepala daerah, Undang-Undang ini tidak demokratis, karena berlakunya nilai demokrasi tergantung pada Pemerintah Pusat, dalam arti penyelenggaraan Pemerintahan daerah, tidak menerapkan prinsip-prinsip Pemerintahan yang demokrasi yang mana Pemerintah memberikan ruang yang besar untuk memilih wakil-wakilnya yang akan duduk dalam lembaga legislatif dan eksekutif secara jujur dan adil.

## **2. Pemilihan Kepala Daerah dalam Dinamika Demokrasi di Indonesia berdasarkan UU No. 1 Tahun 1957**

Perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan daerah menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintah daerah, menurut Pakar dan ahli merupakan Undang-Undang lebih baik dari Undang-Undang yang sebelumnya, karena dalam undang-undang, Rakyat diberi hak untuk memilih DPD dan DPRD. sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 yang menjelaskan bentuk Pemerintahan daerah terdiri dari DPRD dan Dewan Pemerintahan daerah, namun rasa demokratis yang diterapkan dalam pemilihan anggota DPD dan DPRD, bisa diterapkan dalam Pemilihan Kepala daerah, karena pengisian kepala daerah masih menjadi hak dan wewenang Pemerintah pusat, sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat 1 dan 2 dimana Kepala daerah diangkat dan berhenti oleh Pre-

---

## **BAB IV**

# **PROBLEMATIKA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI INDONESIA**

---

Pemilihan kepala daerah semenjak awal kemerdekaan hingga masa transisi reformasi telah mengalami beberapa kali penataan dalam sistem pelaksanaannya. Meskipun demikian, tetap saja setiap sistem yang ada selalu menuai berbagai problem dalam tahap pelaksanaannya yang berpotensi mendistorsi pelaksanaan demokrasi di tingkat lokal. Sistem pengisian jabatan kepala daerah dengan sistem penunjukan atau pengangkatan sebagaimana yang berlaku sebelumnya dan sistem perwakilan semu mengandung kelemahan dalam konteks demokrasi substansial, yaitu: 1) tidak adanya mekanisme pemilihan yang teratur dengan tenggang waktu yang jelas, kompetitif, jujur, dan adil, 2) sempinya rotasi kekuasaan, sehingga jabatan kepala daerah dipegang terus menerus oleh seorang atau keluarganya atau dari partai tertentu, 3) tidak adanya rekrutmen secara terbuka sehingga ruang kompetisi dan partisipasi tertutup, sehingga tidak semua orang atau kelompok diberi hak yang sama, 4) lemahnya akuntabilitas publik. Pada masa ini semua proses pelaksanaan pemilihan kepala daerah berada di bawah kendali pusat.

Dalam sistem pemilihan perwakilan semu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1974 juga menuai berbagai macam problem dalam pelaksanaannya. Pada masa penerapan sistem ini ditemukan banyak penyimpangan-penyimpangan yang sebenarnya bertentangan dengan hakikat demokrasi. Syaukani HR, Afan Gaffar dan M. Ryasyid menggambarkan, bahwa rekrutmen politik lokal pada masa ini hanya ditentukan oleh orang Jakarta, khususnya pejabat Depdagri untuk pengisian jabatan Bupati, Walikota, Sekretaris Daerah dan kepala-kepala dinas di provinsi. Sementara untuk jabatan Gubernur ditentukan oleh Depdagri, Markas Besar TNI dan Sekretaris Negara.<sup>105</sup>

Pengisian jabatan kepala daerah melalui mekanisme pemilihan perwakilan sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 memungkinkan terwujudnya mekanisme pemilihan teratur, rotasi kekuasaan, keterbukaan rekrutmen, dan akuntabilitas publik. Akan tetapi realitasnya pada saat pelaksanaannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 telah mengalami banyak penyimpangan dan jauh dari substansi demokrasi. Sejak dari awal hingga akhir proses pemilihan kepala daerah yang dilakukan oleh DPRD tanpa memperdulikan keinginan masyarakat. Penyimpangan yang paling nyata dalam pemilihan kepala daerah dengan sistem perwakilan semu adalah maraknya politik uang (*money politics*) dan intervensi pengurus partai politik, baik level lokal sampai pusat, misalnya pada pemilihan Gubernur Jawa Timur, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Lampung, Kalimantan Timur, dan Papua.<sup>151</sup>

Pemilukada tersebut telah menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti terjadinya inefisiensi (pemborosan) anggaran, konflik horizontal antar pendukung, anarki, penyalahgunaan birokrasi atau pengarahan PNS untuk mendukung kepada salah satu kandidat. Dari data Kementerian Dalam Negeri, tercatat 210 pemilukada bermasalah yang telah digelar tahun 2005-2008 dan berujung di pengadilan. Jumlah tersebut terdiri atas 14 pemilihan gubernur, 163 pemilihan bupati, dan 33

---

<sup>105</sup> Afan Gafar sebagaimana ditulis oleh J. Kaloh, *Demokrasi dan kearifan lokal pada pemilihan kepala daerah langsung*, Kata Hasta Pustaka, Jakarta, 2008, hlm. 34 <sup>151</sup> *Ibid.*..., hlm. 35

pemilihan walikokta. Pemilukada yang bermasalah antara lain; Kabupaten Jember, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Gresik Jawa Timur, Kabupaten Tolitoli, Kabupaten Tapanuli Tengah Sumatera Utara dan Sumatera Barat.<sup>106</sup>

Problematika sistem pemilihan kepala daerah langsung akibat reformasi pemilihan kepala daerah yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan peraturan pelaksanaannya memiliki sejumlah kelemahan yang dapat menghambat proses demokratisasi juga menjadi celah timbulnya masalah/konflik. Lebih lanjut **Djohermansyah Djohan** sebagai ketua tim ahli Panitia Ad Hoc I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (PAH I DPR-RI) yang melakukan kajian terhadap rencana revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mengakui adanya kelemahan dalam prosedur pemilihan kepala daerah, yang dibagi ke dalam 2 (dua) induk besar, yaitu: a. Sistem pemilihannya (*electoral system*) dan b. Proses penyelenggaraannya (*electoral process*).<sup>107</sup>

### **A. Problematika dalam Sistem Pemilihan (*Electoral System*)**

Sistem Pemilihan Kepala Daerah sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 107 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah selengkapnya menyebutkan:

Ayat (1):

Pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah suara ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih.

Ayat (2):

Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak terpenuhi, pasangan calon kepala

<sup>106</sup> Lombok Post, Minggu 18 Desember 2011. Fenomena Pemilihan Langsung Gubernur oleh baharuddin Andang.

<sup>107</sup> Catatan Rapat Kerja PAH I DPR-RI, tanggal 13 Juni 2006

daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh suara lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah sah, pasangan calon yang memperoleh suara terbesar dinyatakan sebagai pasangan calon terpilih.

Menurut **Indra J. Piliang** mengemukakan bahwa sebagai berikut:

Dari Pasal 107 ayat (1) dan ayat (2) tersebut, bilamana dicermati antara ayat (1) dan ayat (2) terjadi kontradiksi terkait dengan jumlah suara sah untuk ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih. Pada Pasal 107 ayat (1) misalnya, dinyatakan calon yang memperoleh lebih dari 50% suara sah langsung ditetapkan sebagai pasangan terpilih. Tetapi apabila jumlah tersebut tidak ada yang mendapatkan maka berlaku ketentuan Pasal 107 ayat (2) ditetapkan juga bahwa peraih suara terbanyak di atas 25% dinyatakan sebagai pasangan calon terpilih. Dengan demikian adanya ketentuan Pasal 107 ayat (2) telah menjadikan ketentuan sebelumnya (50% lebih) tidak berarti sama sekali.<sup>108</sup>

Sementara menurut **Sarundajang** mengatakan bahwa, berdasarkan teori penetapan calon terpilih apabila ada tiga atau lebih kandidat untuk menduduki suatu jabatan, maka kandidat dengan jumlah suara terbesar lah yang menang, tanpa melihat apakah melalui mayoritas keseluruhan suara atau tidak. Metode pemilihan melalui pilihan dengan suara terbanyak biasanya digunakan untuk daerah pemilihan dengan satu calon yang diperlukan dan merupakan praktek tradisional di Inggris sejak abad ke-13 sampai sekarang. Dewasa ini, cara ini paling sering digunakan di negara-negara yang berbahasa Inggris, sedang di negara-negara lain jarang dipraktekkan.<sup>109</sup>

---

<sup>108</sup>Indra J. Piliang, *Op. Cit.*, hlm. 2

<sup>109</sup>Sarundajang, 2005, *Pemelukada Langsung, Problem dan Prospek*, Kata Hasta Karya, hlm. 61-62

Pemilihan Kepala Daerah secara langsung dapat dipilih dengan menggunakan salah satu dari tiga sistem pemilihan, yaitu: *a. First Post the Post System*; *b. Preferential voting system*; *c. Two round system atau run of system*.<sup>110</sup>

1. *First Post the Post system*, dimana pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak memenangkan pemilukada langsung dan berhak menduduki posisi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Sistem ini dikenal dengan sistem mayoritas sederhana (*simple majority*) karena suara terbanyak dinyatakan menjadi pemenang.
2. *Preferential voting system*, sitem *preferential voting* atau seringdinamakan *apprval voting* merupakan sistem dengan cara kerja paling rumit. Pemilih memberikan peringkat pertama, kedua, ketiga dan seterusnya terhadap *masing-masing* pasangan calon yang ada pada saat pemilihan. Pasangan calon akan otomatis memenangkan pemilukada langsung dan terpilih menjadi kepala daerah jika prolehan suaranya mencapai peringkat pertama yang terbesar.
3. *Two round system atau run of system*, adalah pemilihan dilakukandengan dua putaran apabila tidak ada calon yang memperoleh mayoritas absolut (> 50 %) dari total jumlah suara putaran pertama. Sementara putaran kedua hanya diikuti dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak. Sedangkan pasangan calon pemenang adalah yang memperoleh suara terbanyak pada putaran kedua.

Sementara dengan sistem pemilihan kepala daerah langsung berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada dasarnya menganut antara sistem *first post the post dan system*

<sup>110</sup> ACE Project, 2001, *Sistem Pemilu*, Kerjasama IDEA, UN dan IFES, hlm. 118

*two round* atau *system run off*. Dimana pada putaran pertama sistem pemilihan yang dianut adalah sistem *first post the post*, yaitu pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh suara lebih dari 50 persen (> 50 %) jumlah suara sah ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih (sesuai Pasal 107 ayat {1}).

Apabila tidak ada yang memenuhi jumlah suara yang diperoleh sesuai dengan ketentuan yang ada, maka akan diberlakukan sistem *two round*, dan sebelum sistem *two round*, maka angka perolehan suara yang diturunkan untuk menetapkan calon terpilih dari lebih dari 50 persen (> 50 %) menjadi lebih dari 25 persen (> 25 %) jumlah suara sah (sesuai Pasal 107 ayat {2}). Dalam hal perolehan suara 25 % sama, maka dalam sistem pemilihan kepala daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka perolehan suara minimum tersebut ditentukan berdasarkan sebaran distribusi suara pada wilayah pemilihan.

Ketentuan tersebut tertuang dalam Pasal 107 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam hal pasangan calon yang memperoleh suara terbesar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat lebih dari pasangan calon yang perolehan suaranya sama, penentuan pasangan calon terpilih dilakukan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.”

Sehingga dengan demikian, maka sistem pemilihan yang dipakai dalam pemilihan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sejatinya adalah menggunakan sistem *first post the post*. Hal ini didasarkan pada beberapa alasan:

- 1) partai politik atau gabungan partai politik yang dapat mendaftarkan pasangan calon sebagai peserta pemilihan kepala daerah adalah yang akumulasi perolehan suaranya mencapai 15 persen (15 %) dari

---

## BAB V

# PENGATURAN SISTEM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI INDONESIA KE DEPAN

---

Pengaturan sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia ke depan diharapkan dapat mengakomodasi semua kepentingan elemen masyarakat baik itu dari elit politik maupun non elit politik. Oleh karena itu calon kepala daerah dapat berasal dari:

### **A. Calon Perseorangan**

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 menyebutkan besarnya jumlah dukungan penduduk bagi pasangan pasangan calon perseorangan antara 3%, 4%, 5%, dan 6,5%<sup>138</sup> sesuai dengan besarnya jumlah penduduk di suatu daerah. Dalam hal ini berlaku formula: semakin besar jumlah penduduk suatu daerah, maka semakin kecil persyaratan jumlah dukungan yang diperlukan oleh pasangan calon perseorangan. Berdasarkan pengalaman penyelenggaraan Pemilu pada setelah diterapkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, tampak bahwa tampil-

---

<sup>138</sup> Ketentuan ini tidak berlaku di Aceh yang menyaratkan dukungan perseorangan 3% dari jumlah penduduk untuk semua daerah di Aceh sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006.

nya pasangan calon perseorangan hampir terjadi di semua daerah, yang berarti sedikitnya terdapat satu pasangan calon yang berhasil memenuhi persyaratan dukungan penduduk. Dengan kata lain persyaratan dukungan 3% bagi daerah yang memiliki penduduk besar atau persyaratan dukungan 6,5% bagi daerah yang memiliki penduduk sedikit, sama-sama bisa terpenuhi oleh pasangan calon perseorangan.

Berdasarkan kenyataan tersebut, maka perbedaan persentase besaran dukungan antara daerah yang memiliki penduduk sedikit dengan daerah yang memiliki penduduk banyak, tidak perlu dipertahankan. Peraturan harus menetapkan keseragaman persentase dukungan pada setiap daerah, sehingga masing-masing pasangan calon akan mencari dukungan yang angka absolutnya sesuai dengan jumlah penduduk masing-masing daerah. Jumlah absolut dukungan memang harus berbeda, karena pasangan calon perseorangan yang terpilih nanti akan menghadapi beban kepemimpinan yang berbeda antara daerah yang berpenduduk sedikit dengan daerah yang berpenduduk banyak.

Jika memang demikian, berapa angka persentase yang wajar untuk ditetapkan. Jika persyaratan dukungan 3% penduduk bagi daerah berpenduduk banyak, masih bisa dipenuhi oleh pasangan calon perseorangan, maka jumlah perlu dinaikkan menjadi 5% penduduk. Kenaikan persentase ini bertujuan untuk memastikan, bahwa pasangan calon yang maju benar-benar memiliki basis dukungan yang cukup, sehingga mereka mampu berkompetisi dengan pasangan calon yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki kursi sedikinya 25% di DPRD. Sekali lagi, undang-undang Pemilukada perlu membatasi jumlah pasangan calon yang tampil dalam Pemilukada, sebab sedikitnya pasangan calon yang tampil dalam Pemilukada akan berpengaruh pada menurunnya aktivitas politik uang, mengurangi ke-bingungan pemilih untuk bersikap rasional, dan men-dorong terciptanya pemerintahan yang efektif pasca-Pemilukada.

## **B. Calon dari Partai Politik dan Gabungan Partai Politik**

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pasal 40 dan pasal 41 yang mengatur:

### Pasal 40

- (1) Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik dalam mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika hasil bagi jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menghasilkan angka pecahan maka perolehan dari jumlah kursi dihitung dengan pembulatan ke atas.
- (3) Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketentuan itu hanya berlaku untuk Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- (4) Partai Politik atau gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat mengusulkan 1 (satu) pasangan calon.
- (5) Perhitungan persentase dari jumlah kursi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikecualikan bagi kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat yang diangkat.

Di antara Pasal 40 dan Pasal 41 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 40A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40A

- (1) Partai Politik yang dapat mendaftarkan pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 merupakan Partai Politik yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terjadi perselisihan kepengurusan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepengurusan Partai Politik tingkat Pusat yang dapat mendaftarkan pasangan calon merupakan kepengurusan Partai Politik tingkat Pusat yang sudah memperoleh putusan Mahkamah Partai atau sebutan lain dan didaftarkan serta ditetapkan dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- (3) Jika masih terdapat perselisihan atas putusan Mahkamah Partai atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepengurusan Partai Politik tingkat Pusat yang dapat mendaftarkan pasangan calon merupakan kepengurusan yang sudah memperoleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan didaftarkan serta ditetapkan dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

- (4) Putusan Mahkamah Partai atau sebutan lain atau putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau ayat (3) wajib didaftarkan ke kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak terbentuknya kepengurusan yang baru dan wajib ditetapkan dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya persyaratan.
- (5) Dalam hal pendaftaran dan penetapan kepengurusan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum selesai, sementara batas waktu pendaftaran pasangan calon di KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota akan berakhir, kepengurusan Partai Politik yang berhak mendaftarkan pasangan calon adalah kepengurusan Partai Politik yang tercantum dalam keputusan terakhir menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

#### Pasal 41

- (1) Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap pada pemilihan umum atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan, dengan ketentuan:
  - a. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen);

---

---

## DAFTAR PUSTAKA

---

---

### A. Buku

Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta PT Grafindo Persada 2006.

Affan Gaffar, M. Ryaas Rasyid, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, (Yogyakarta; Kerjasama Pustaka Pelajar dan Pusat Kajian Etika Politik dan Pemerintahan, 2002).

Ahmad Nadir, *Pemilikada Langsung dan Masa Depan Demokrasi*, (Malang; Averroes Press, 2005).

Andi Mustari Pide, *Otonomi Daerah dan Kepala Daerah Memasuki Abad XXI*, (Jakarta; Gaya Media, 1999).

Arif Budiman, *Teori Negara, Kekuasaan dan Ideologi*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002.

Ateng Syafrudin, *Kepala Daerah*, (Bandung; Citra Aditya Bakti, 1994).

Bagir Manan (ed), *Kedaulatan Rakyat, Hak Asasi Manusia, dan Negara Hukum*, 1996.

-----, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, (Jakarta; Pustaka Sinar, 1994).

-----, *Menyongsong Fajar otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2001.

Budiardjo, *Masalah Accuntablity dalam ilmu politik, pidato pengakuan penganugrahan Gelar Doktor*

kehormatana (*Doctor Honoris Causa*) dalam ilmu politik, UI, 13 Desember 1997.

Clymber Rodee *Introduction to Political Science*, International Book Company (Asian Student Edition), Singapore, 1983.

Carl Djkson dan Cucian W. Pye (eds) *Political and Cummunicztion in Indonesia*, (London; London Berkeley University of California Press, 1978).

Dede Rosyada, et. Al. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*, ICCE UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2003.

F. Isjwara, *Pengantar Ilmu Politik*, Bina Cipta, Bandung, 1980.

Fauzie Radjat (ed.), *Mohammad Hatta: Beberapa Pokok Pikiran*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1992.

Francois Venter, *Constitutional Comparation, Japan, Germany, Canada & South Africa As Constitutional State*, Juta & Co. Ltd. And Kluwer Law International, USA, 2000.

H.L.A. Hart, *The Concept of Law*, The Clarendon Press, London ,1979.

Hamdani AR. (2012) "Pemilihan Kepala Daerah dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", *Disertasi*, (Malang; Universitas Brawijaya, 2004).

Hatta Rajasa, Ketua Umum Partai Amanat Nasional, *Pemilihan Kepala Daerah, Gubernur sebaiknya tetap dipilih langsung*, Kompas 04.04.2012.

Heri Kusmanto dan TK Brahmana, *Pemilu dan Harapan Demokrasi di Indonesia, Demokrasi dan Problema Otonomi Daerah*.

Indra J. Piliang, 2005, *Undang-Undang Nomor32/2004 tentang Pemerintahan Daerah: Peluang, Tantangan dan Prospek*, CSIS, Jakarta.

International Encyclopedia, vol. 17, Grolier, New York, 1970.

- Irawan Soejito, *Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*, (Jakarta; Bina Aksara, 1981).
- Ismail Suny, *Mekanisme Demokrasi Pancasila*, aksara Baru, Jakarta.
- J. Kaloh, *Demokrasi dan kearifan lokal pada pemilihan kepala daerah langsung*, Kata Hasta Pustaka, Jakarta, 2008.
- J.J. Rousseau, *The Social Contract and Discourses*, Everyman's, Library, No. 66.
- Jean Bodin dalam Padmo Wahjono, *Ilmu Negara*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1966.
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar hukum Tata Negara Jilid I*, Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Juli 2006.
- , *Konssolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Ke-empat*, Pusat Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002.
- Juanda, *Hukum Pemerintahan Daerah, Pasang Surat Hubungan Kewenangan antara DPRD dan Kepala Daerah*, (Bandung; Alumni, 2004).
- Kacung Marijan, *Demokratisasi di Daerah; Pelajaran Dari Pilkada Langsung*, Eureka dan Pusdeham, Surabaya, 2006.
- Lanny Kusumawaty, *Arena Hukum*, No. 14, tahun 4, Juli 2001.
- Lyman Tower Sarjen, *Ideologi Politik Kntemporer*, Gramedia, Jakarta, 1981.
- M. Mutfi Mubarak, 2005, *Sukses Pemilukada, Jurus emenangkan Pemilukada Langsung*, PT. Java Pustaka Media Utama, Surabaya.
- Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan Dasar-dasar dan Pembentukan Konsorsium Ilmu Hukum*, (Jakarta; 1996).

- Mariam Budiarto, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 1981.
- Miftah Thoha, *Birokrasi dan Politik di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Moh. Mahfud M.D., *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, UII Press, Yogyakarta. 1999.
- Mohammad Hatta, *Kedaulatan Rakyat*, kementerian Penerangan, Jakarta, 1950.
- Muhammad Muslihudin, *Filsafat Hukum Islam Dan Pemikiran Orientalis* terjemahan Yudian Wahyudi Asmin, Jogjakarta Tiara, hlm 1999.
- Neil Mac Cormick, *Questioning Sovereignty. Law State, and Nation In The European Commonwealth*, oxford, University Press, 1999.
- Oentarto Sindung Mawardi, 2004, "Permasalahan Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999". *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 23 Nomor 1 Tahun 2004.
- Robert K. Carr, et.al., *American Democracy in Theory and Practice*, Holt, Rinehart and winston, New York, 1960.
- Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas dan Isu Rasialisme sebagai suatu alternative*.
- Sarundajang, 2005, *Pemilukada Langsung, Problem dan Prospek*, Kata Hasta Karya.
- , *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, (Jakarta; Pustaka Sinar Harapan, 2001).
- Satoto dkk, *Pemilukada di Era Otonomi Berlayar Sambil Menambal Lubang di Kapal*, PK2G Jateng 2003-2008, DPRD Jateng kerjasama dengan (Semarang; CV. Aneka Ilmu, 2003).
- Sigmunn, *prinsip Permusyawaratan Rakyat Berdasarkan Pasal 18 UUD 1945 dan Implementasinya dalam Sistem Pemerintahan di Daerah*, Disertasi, Pascasarjana Unpad, Bandung, 1999.

- Soewoto Mulyosudarmo, *Peralihan Kekuasaan: Kajian Teoritis dan Yuridis Terhadap Pidato Nawaksara*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997.
- Soetandyo Wignjosoebroto dkk, *Pasang Surut Otonomi Daerah Sketsa Perjalanan 100 Tahun*, (Jakarta; Institute for Local Development dan Yayasan Tifa, 2005).
- Sri Sumantri M, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992.
- Suhartono, *el. Al., Politik Lokal Parlemen Desa: Awal Kemerdekaan Sampai Jaman Otonomi Daerah*, Laperia Pustaka Utama, Yogyakarta, 2000.
- Susilo, *Menyongsong Pilkada yang Demokratis*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 2 Nomor 2 Tahun 2005.
- Syamsuddin Haris dkk, *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, (Jakarta, LIPI Press).
- Syamsuddin Haris, *Makalah Kecenderungan Pencalonan dan Koalisi Partai Dalam Pilkada, Evaluasi Satu Tahun Pilkada*, Depdagri, Jakarta, 28 Juni 2006.
- The Liang Gie, *Pembahasan tentang Perundang-undangan Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Yogyakarta; Karya, 1971).
- Usep Ranawijaya, *Hukum Tata Negara Indonesia; Dasar-dasarnya*, ghalia Indonesia, 1983.
- Wirjono Prodjodikr, *Azas-azas Hukum Tatanegara di Indonesia*, (Jakarta; Dian Rakyat, 1983).
- Zainal Abidin Ahmad, *Konsepsi Politik dan Ideologi Islam*. Bulan Bintang. Jakarta, 1977.



## BIODATA PENULIS I



**WIREDARME**, S.Pd., M.H. Lahir di Dusun Gonjong, Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tanggal 01 Januari 1968, berprofesi sebagai Dosen di IPDN sejak tahun 2013 sampai sekarang, alamat kantor di IPDN kampus NTB Jalan Gajah Mada No. 1 Leneng Praya, Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat, Alamat Rumah di Dusun Gonjong, Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Isteri penulis yaitu Qiroatul Hanani dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu: Rulia Iswari (anak pertama);

Umi Laswari (anak ke 2); Isnaini Fajrin (anak ke 3) dan Abdul Habib Maulana LA. (anak ke 4). Penulis lahir dari orang tua yang bernama Dirawi (Almarhum Bapak) dan Ecet (Ibu). Riwayat Pendidikan yang telah ditempuh sampai saat ini adalah SDN 1 Kawo, Tahun 1975-1981, SMPN 2 Pujut Lombok Tengah, Tahun 1981-1984, SPGN Mataram Tahun 1984-1987, kemudian melanjutkan studi di D2 PGSD Universitas Udayana pada Tahun 1996-2000, S1 FKIP Universitas Muhammadiyah Mataram, S2 Program Magister Ilmu Hukum di Universitas Mataram pada tahun 2007-2009 dan S3 program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Mataram pada Tahun 2014-2016. Adapun Riwayat Pekerjaan Penulis antara lain: Guru di SDN Taken-Aken Desa Lakor Kecamatan Janapria dari tahun 1993-2006; Guru di SMPN 7 Pujut dari tahun 2006-2009; Guru di SMAN 4 Praya dari tahun 2009-2013; Dosen di IPDN Kampus Kalimantan Barat dari tahun 2013-2014; Dosen di IPDN Kampus Nusa Tenggara Barat dari tahun 2014 sampai dengan saat ini dan dilantik sebagai Wakil Direktur IPDN sejak 6 Maret 2017.

## BIODATA PENULIS II



Prof. Dr. H. Gatot Dwi Hendro Wibowo, SH., M.Hum. Lahir di Lamongan 23 Maret 1962. Guru Besar Tetap (Pembina Utama Madya/IV d) Dosen Fakultas Hukum Universitas Mataram, Menyelesaikan studi S1 di UNRAM (1986), S2 di UNPAD (1995) dan S3 di UNAIR (2007). Saat ini mengajar pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Mataram, Program Magister Notariat Universitas Mataram dan Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Mataram dan

Universitas Brawijaya (UB) Malang. Menulis pada berbagai jurnal ilmiah ilmu hukum untuk materi hukum lingkungan; trainer pada Training Environmental Law Enforcement, Australia Indonesia Partnership (2007). Aktif dalam berbagai seminar, lokakarya dan simposium sebagai nara sumber, moderator maupun fasilitator. Saat ini dipercaya sebagai Ketua Pusat Kajian Good Governance dan Publik Manajemen Fakultas Hukum Unram (2010); Pengalaman organisasi: sebagai Anggota Senat Universitas Mataram Periode 2010 – 2015; Koordinator Pengarah, Lokakarya Regional Gerakan Anti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) wilayah Bali, NTB, NTT, Maluku dan Papua (2002) Kerjasama Partnership UNDP dan Forum Rektor Indonesia; Koordinator Wilayah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Wilayah Bali, NTB dan NTT (2004- sekarang); Koordinator Wilayah Environment Parliament Watch (EPW) Bali-Nusa Tenggara (2004 – sekarang); staf ahli DPRD Kota Mataram (2006-sekarang); Tim Seleksi, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Provinsi Nusa Tenggara Barat (2007); Ketua Pusat Studi Hukum dan Hak Asasi Manusia (2007); Anggota Kelompok Kerja (POKJA) Forum Rektor Indonesia, bidang “Model Demokrasi yang Berbasis Budaya Indonesia” (2008); Ketua Pengelola Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Kerjasama Universitas Brawijaya Malang dan Universitas Mataram (2008); Sekretaris Tim Seleksi KPU Provinsi NTB (2014); Ketua Himpunan Artis Music Keroncong Nodonesia (HAMKRI) Group Nusa Tenggara Barat (2014).

### **BIODATA PENULIS III**



Dr. Kaharudin, SH., MH., Lahir di Perampuan, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Menyelesaikan pendidikan Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Mataram, tahun 1989. Kemudian melanjutkan Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum di Universitas Mataram, tahun 2008, dan gelar Doktor ia peroleh pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, tahun 2011. Penulis adalah dosen di Fakultas Hukum Universitas Mataram, dosen Program Megister Ilmu Hukum Universitas Mataram, dan dosen Magister Kenotariatan Universitas

Mataram. Sebelumnya berprofesi sebagai Pengacara atau Advocat berdasarkan SK Menteri Kehakiman dan HAM RI sejak tahun 1991, Kemudian menjadi Anggota dan Pimpinan DPRD pada tahun 2004. Pernah juga menjadi Konsultan Hukum pada Program Kerjasama Indonesia-Australia (Aussaid) pada tahun 1993-1997, dan sekarang menjadi Staf Ahli Law Center Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI). Beberapa karya ilmiah yang telah disusun, antara lain: Kompetensi Lembaga Peradilan Tata Usaha Negara Dalam

Pelaksanaan Fungsi Peradilan menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Universitas Mataram, 1989; Pelaksanaan Fungsi DPRD Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Universitas Mataram, 2008; Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Universitas Brawijaya, Malang, 2011; Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Sengketa Informasi Publik, Mahkota Kata, Yogyakarta, 2011; Perluasan Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara, Arti Bumi Intaran, Yogyakarta, 2012, dan lain-lain.

